



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 01 September 1980, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Dusun XV, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RUZKY KURNIAWAN, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat/Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari "Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara (YLBH-CNI)," Kota Tanjungbalai, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Km.4, Kel. Sijambi, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Propinsi Sumatera Utara, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2024, dahulu sebagai Tergugat/Pelawan, sekarang **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, NIK.1209125003850004, umur 57 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XV, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IDRUS SIRAIT, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Kantor Konsultan Hukum dari Kantor "LEMBAGA BANTUAN HKUM

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



TRISILA CABANG TANJUNG BALAI" berkedudukan dan berkantor di Kota Tanjungbalai, Jalan Anwar Idri Lk.VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No.160/KS/2024/PA-Kis, tanggal 05 Februari 2024, dahulu Penggugat/Terlawan, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 10 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 26 Februari 2024, adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 25 Februari 2024;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanpa pada tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 314/Pdt.G/2024/PA. Kis tertanggal 10 Juni 2024;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Perlawanan yang di ajukan pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan Perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 314/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 26 Februari 2024 adalah tepat dan beralasan hukum;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 314/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 26 Februari 2024;
5. Menolak gugatan yang diajukan oleh Terbanding (semula Penggugat/Terlawan) perkara No. 314/Pdt.G/2024/PA.Kis atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Terbanding (semula Penggugat/Terlawan) perkara No. 314/Pdt.G/2024/PA.Kis, *niet ontvankelijke verklaard* atau “tidak dapat diterima”

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Medan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 3 Juli 2024

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 27 Juni 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding maupun Terbanding telah melakukan *inzage*, secara *e-court* masing-masing tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 8 Juli 2024 dengan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, tanggal 8 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2024, dan pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1445 *Hijriah*, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ***secara elektronik***, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik, dan Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa baik kuasa hukum Pembanding maupun kuasa hukum Terbanding telah memenuhi syarat kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., dengan demikian kuasa hukum Pembanding dan Terbanding telah mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi pokok perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kis. tanggal 10 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1445 *Hijriyah* yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan yang diajukan Pelawan tidak dapat diterima serta mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 26 Pebruari 2024, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) atas diri Penggugat (**Terbanding**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama *in casu*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 26 Pebruari 2024, dengan dalil dan alasan selengkapanya telah dimuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, mengenai dalil Pelawan terkait Panggilan Sidang, dimana Pelawan mendalilkan bahwa panggilan sidang terhadap Tergugat/Pelawan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan, yang terdaftar di Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 26 Pebruari 2024, tidak sah karena panggilan sidang tersebut baru diketahui dan diterima setelah hari dan tanggal persidangan yang ditentukan untuk itu berlalu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kisaran dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Tergugat/Pelawan telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Buku II angka 2 halaman 17 menyebutkan: "Jika

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mencatat nama penerima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan”, dengan demikian dalil perlawanan Pelawan/Tergugat tidak beralasan hukum. Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Pelawan/Tergugat terkait materi pokok gugatan, oleh Pengadilan Agama Kisaran dilanjutkan dengan replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan hingga putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan jawaban-jawaban yang didukung bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi (lebih dari 6 bulan);
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim selama proses perkara, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan telah sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 -Rumusan Hukum Kamar Agama dalam menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, menyebutkan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Atas dasar itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kisaran tersebut, dan karenanya oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 10 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 314/Pdt.G/2024/PA-Kis tanggal 10 Juni 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, M.H., dan Drs. H. ALIMUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan HUSNA ULFA, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Ttd.

ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ALIMUDDIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

HUSNA ULFA, SH

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Administrasi,	Rp. 130.000,00
2. Redaksi,	Rp. 10.000,00
3. Meterai,	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah,	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.